



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN. BTM.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

SIGID MULYADI, Warga Negara Indonesia, laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir : Kediri, 28

Pebruari 1976, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan karyawan swasta, Bertempat tinggal Villa Hang Lekir Blok Dd-8 NO. 3 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota- Kota Batam; selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

AGUSTINA, Warga Negara Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir, Mantang Besar/24 Agustus 1977, perempuan, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Villa Hang Lekir Blok Dd-8 NO. 3 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota- Kota Batam; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar Pengakuan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan para saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 03 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Januari 2015 dibawah register perkara perdata Nomor : 17 /Pdt.G/2015/PN. BTM., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan diajukannya gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 17 Juni 1999 dan kemudian pernikahan tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 April 2013, sehingga perkawinan kedua belah pihak sah menurut Hukum ;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasari atas suka sama suka/pilihan sendiri bukan dijodohkan ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. AGNESSIA CHRISTYNA, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 27 Juli 1999 ;

2. FRANDHIKA REZHAMULYADI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 10 Agustus 2004 ;

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik selayaknya sebagai suami isteri yang serasi dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis akan tetapi setelah beberapa tahun kemudian rumah tangga Pengugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perceksokan dan pertengkaran yang terus menerus, selalu saja masalah kecil bisa menjadi besar ;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku suami dan Kepala Keluarga, selalu kemauan dan perkataan Tergugat saja yang mau diikuti dan didengar ;
- Bahwa yang paling menyakitkan hati Penggugat dan merupakan puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat dengan sengaja mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya diucapkan seorang anak kepada orang tua Penggugat, selama ini Penggugat mencoba bersabar dan menahan diri menghadapi sifat dan perilaku Tergugat demi keutuhan rumah tangga mereka, dan mendingkan semua ocehan yang Tergugat lontarkan kepada Penggugat dan orangtua Penggugat ;
- Bahwa karena sifat dan kelakuan Tergugat yang tidak pernah mau berubah tersebut membuat Penggugat merasa gerah dengan perilaku Tergugat tersebut, sehingga di tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;



- Bahwa Tergugat juga pernah meninggalkan rumah sebanyak 3 (tiga), dan demi keutuhan rumah tangga, Penggugat mencoba untuk memperbaiki rumah tangga mereka dan membujuk Tergugat untuk pulang ke rumah, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan semakin membaik, malah sebaliknya sifat arogan Tergugat semakin menjadi-jadi ;
- Bahwa Penggugat mencoba tuntuk bertahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, Tergugat selalu saja marah-marah tanpa menghiraukan perasaan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat selalu menahan diri dan bersabar menghadapi sifat Tergugat yang sangat egois, Tergugat tidak pernah mau mendengarkan omongan Penggugat selaku suami dan Kepala keluarga di dalam rumah tangga mereka, selalu omongan Tergugat yang harus Penggugat turuti ;
- Bahwa Penggugat telah mencoba untuk bersabar menghadapi perilaku Tergugat akan tetapi Tergugat tidak ada sedikitpun menunjukkan itikad baik dengan merubah kelakuannya ;
- Bahwa semakin Penggugat bersabar semakin gencarnya pertengkaran terjadi, membuat kesabaran Penggugat seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga pada tahun 2008 Penggugat keluar dari rumah dan memiliki untuk hidup sendiri hingga sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga telah mencoba untuk mendamaikan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah secara baik-baik, karena bersatu pun sudah tidak mungkin lagi karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dan dalam hal ini Penggugat akan melakukan pembubaran perkawinan dengan Perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan memanggil kedua belah pihak kepersidangan untuk memeriksa gugatan ini dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan NO. 1781/PKW-CS-BTM/2013/ tanggal 14 April 2013

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 1. AGNESSIA CHRISTYNA, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 27 Juli 1999 ;
 2. FRANDHIKA REZHA MULYADI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 10 Agustus 2004 ;Berada dalam asuhan Bersama (Penggugat dan Tergugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salina resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan kemudian memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar mengeluarkan Kutipa Akta Perceraian yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

ATAU

Pengadilan menjatuhkan putusanlain yang adil berdasarkan Hukum dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya menurut hukum, sebagaimana dalam *relaas-relaas* panggilan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam untuk bersidang pada tanggal 4 Pebruari 2015 ; kemudian tanggal 11 Pebruari 2015; serta tanggal selanjutnya pada persidangan berikutnya pihak Tergugat juga tetap tidak menghadiri persidangannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap pemeriksaan perkara ini menurut Pasal 149 R.Bg. jo. Ketentuan perundang-undangan lainnya, tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*); dan tidaklah dapat dilakukan suatu mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma No.1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berikutnya pihak Penggugat telah membacakan surat gugatannya, dan isinya tetap dipertahankan olehnya tanpa mengalami sesuatu perubahan apapun dan tetap berkeinginan untuk menggugat cerai isterinya sebagaimana selengkapny tertulis dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun perkaranya diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat; namun demikian Majelis Hakim telah memberikan beban pembuktian agar pihak Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut; dan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy sesuai aslinya (P-1,P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7) yang dibubuhi materai dan dinassegel secukupnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 , yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nik : 2171102802769002 tanggal 07-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171102501080398 tanggal 22-06-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinana Nomor 1781/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 14 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda bukti P-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Kawin No. 1176, Anno 1999/vel L.III/TPI, tanggal 17 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Pastoran Katolik Tanjung Pinang, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 167/013/KI-CS-BTM/2006, tanggal 27 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17942/DIS/KI-CS-BTM/2010, tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Surat Pernyataan, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas setelah diteliti dan diperiksa oleh Majelis Hakim aslinya dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan foto copynya tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat juga telah mengajukan para saksi dibawah sumpah dipersidangan dan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JAMAL EFENDI;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan menikah secara sah tinggal di Tanjung Pinang serta mereka hidup bersama dengan ketiga anak laki-lakinya yang bernama :-1. AGNESSIA CHRISTYNA, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 27 Juli 1999 ; 2. FRANDHIKA REZHA MULYADI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 10 Agustus 2004 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan saksi juga pernah melihat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat selalu kemauan dan perkataan Tergugat saja yang harus diikuti dan didengar ;
- Bahwa Tergugat dengan sengaja mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan dihadapan orang tua Penggugat dan Penggugat merasa tidak senang dan Penggugat mencoba untuk bersabar dan menahan diri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat memilik untuk berpisah secara baik-baik ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2006 ;

2. Saksi NGAJIARNO;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan menikah secara sah tinggal di Tanjung Pinang serta mereka hidup bersama dengan ketiga anak laki-lakinya yang bernama :-1. AGNESSIA CHRISTYNA, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 27 Juli 1999 ; 2. FRANDHIKA REZHA MULYADI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 10 Agustus 2004 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan saksi juga pernah melihat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat selalu kemauan dan perkataan Tergugat saja yang harus diikuti dan didengar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan sengaja mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya diucapkan dihadapan orang tua Penggugat dan Penggugat merasa tidak senang dan Penggugat mencoba untuk bersabar dan menahan diri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat memilik untuk berpisah secara baik-baik ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pihak Penggugat telah membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pihak Penggugat juga telah memberikan pengakuannya, sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya, yang berkeinginan hendak mengajukan perceraian dengan Tergugat, dikarenakan dalam rumah tangganya sudah tidak tercapai kecocokkan dan kerukunan lagi, dan pihak Tergugat dengan Penggugat sudah pisah meja dan

tempat tidur sekitar lima tahun yang lalu, serta Tergugat sudah cukup lama terjadi percekcoakan yang serius yang tidak mungkin didamaikan lagi sehingga jalan yang terbaik adalah dengan menceraikan rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tiada lagi yang disampaikan pihak Penggugat dan setelah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pihak Penggugat akhirnya memohon putusan yang seadil-adilnya;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang

telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil melalui alamat yang bersangkutan secara berturut-turut secara patut dan sah oleh jurusita Pengadilan Negeri Batam untuk bersidang pada tanggal 4 Pebruari 2015 ; kemudian tanggal 11 Pebruari 2015 selanjutnya pada persidangan berikutnya pihak Tergugat juga tetap tidak menghadiri persidangannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai relaas-relaas panggilan tersebut adalah sah dan sepatutnya, serta terhadap isi dan materi gugatan, baik obyek dan subyeknya, serta petitumnya pada pokoknya tidak melawan hak, tidak bertentangan dengan kewenangan absolut dan atau relatif Pengadilan Negeri Batam dan beralasan untuk diperiksa serta diadili, maka Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkaranya diperiksa secara verstek; untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum, maka dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai hukum acara perdata dalam praktek peradiln, maka pihak Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dengan saksama, tujuan pokok gugatan Penggugat adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dapat diceraikan oleh Pengadilan Negeri Batam, dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang sah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama :JAMAL EFENDIdan NGAJIARNO, sebagaimana selengkapnnya telah diterangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, alat bukti surat, serta pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NO. 2171102802769002 tanggal 07-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dimana Penggugat domisili; telah membuktikan bahwa Penggugat SIGID MULYADI adalah penduduk Kota Batam yang bertempat tinggal di Villa Hang Lekir Blok DD-8 NO. 3 RT.004 RW 005 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota- Kota Batam; sehingga baginya berhak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Batam;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2; berupa fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 2101070408080018 atas nama Kepala Keluarga SIGIT MULYADI (Penggugat), beralamat di Villa Hang Lekir Blok DD 8 No. 3 RT/RW 004/005; dengan anggota keluarga : SIGID MULYADI (Penggugat , selaku suami); AGNESSIA CHRISTYNA anak dari Penggugat dan Tergugat; telah membuktikan bahwa benar diantara para pihak Penggugat Sigid Mulyadi dengan Tergugat merupakan sebuah keluarga yang berdomisili di alamat tersebut ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3; berupa fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara SIGID MULYADI (Penggugat) dengan AGUSTINA (Tergugat); No. 1781/PKW-CS-BTM/2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 14 April 2013, dan berdasarkan bukti P-4 menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan dihadapan

pemuka agama/keyakinan KATHOLIK bernama Pdt. Markus Tukimin, Pr ; pada tanggal 17 Juni 1999 No. 1176, Anno 1999/vel. L. III/TPI, di Tanjung Pinang;

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5; berupa fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 167/013/KI-CS-BTM/2006, atas nama AGNESSIA CHRISTYNA, anak Pertamajenis kelamin perempuan dari perempuan (Tergugat) bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA; lahir di Batam , pada tanggal 20 Juli 1999, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan , Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tanggal 27 Juni 2006; telah membuktikan bahwa benar anak bernama AGNESSIA CHRISTYNA, jenis kelamin perempuan semula statusnya ikut ibunya (Agustina) ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-6; berupa fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17942/DIS/KI-CS-BTM/2010, atas nama FRANDHIKA REZHA MULYADI, anak kedua jenis kelamin laki-laki dari perempuan (Tergugat) bernama AGUSTINA; lahir di Batam , pada tanggal 10 Agustus 2004, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan , Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tanggal 30 Desember 2010; telah membuktikan bahwa benar anak bernama FRANDHIKA REZHA MULYADI, jenis kelamin laki-laki semula statusnya ikut ibunya (Agustina);
- Bahwa perihal perkawinan antara pihak Penggugat Sigid Mulyadi dengan Tergugat I, juga dikuatkan sebagaimana telah diterangkan para saksi dibawah sumpah bernama *Jamal Efendi* dan *Ngajiarno* yang telah dibenarkan pihak Penggugat; yang menerangkan bahwa benar Jetty adalah isteri dari Hariyanto yang tinggal bersama dengan kedua anaknya bernama AGNESSIA CHRISTYNA dan FRANDHIKA REZHA MULYADI,, bertempat tinggal di Villa Hang Lekir Blok DD-8 NO. 3 RT.004 RW 005 Kel. Baloi Permai Kec.Batam Kota- Kota Batam Kota Batam;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-7; berupa bukti asli Surat Pernyataan bercerai, pihak Tergugat (isterinya) tidak berkeberatan terhadap gugatan cerai yang diajukan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari surat gugatan, alat bukti surat, Pengakuan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang menjadi perselisihan diantara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, yang pada pokoknya mengenai : "Alasan Gugat Cerai " yang diajukan oleh pihak

Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan apa yang dimohonkan dalam gugatannya tersebut, Majelis Hakim akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahannya, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Putusan Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dan Yurisprudensi tersebut di atas pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Putusan Mahkamah Agung No. 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"* ;
2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.379K/AG/1995, tertanggal 26 Maret 1997 yang menegaskan dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia; dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai;
3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1020K/Pdt/1986, dimana ditegaskan didalam suatu perkawinan apabila suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Pengadilan dapat menceraikannya;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996; menyatakan bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak; karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai alasan-alasan perceraian yang dapat diterima secara sah, yaitu sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- Melakukan penganiayaan atau kekejaman kepada pihak lain yang membahayakan;
- Mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun;

6. Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam hal "*akibat putusnya perceraian terhadap anak*" (Pasal 41 jo 50) pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tidak berakhir karena perceraian;
- Ayah bertanggungjawab terhadap semua biaya yang ditimbulkan dalam memelihara dan mendidik anak tersebut, apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya Pengadilan menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Anak-anak berada dibawah perwalian ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan berbagai fakta dan ketentuan hukumnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berbagai petitum dalam gugatan Penggugat, sebagai berikut dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya yang pertama Penggugat memohon agar Majelis Hakim : *"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*,

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, bahwa petitum yang pertama baru dapat dipertimbangkan setelah petitum lainnya, yang pokok yaitu mengenai perceraian, dipertimbangkan, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya mengenai apakah perceraian tersebut dapat diputuskan atau tidak?

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya petitum yang menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu, akan dipertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3; berupa fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara SIGID MULYADI (Penggugat) dengan AGUSTINA (Tergugat); No. 1781/PKW-CS-BTM/2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 14 April 2013; menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama/keyakinan KATHOLIK bernama Pdt. MARKUS TUKIMIN, Pr ; pada tanggal 17 Juni 1999; telah membuktikan bahwa benar pada hari dan tanggal sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perkawinan tersebut telah terjadi perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat secara keyakinan agama Katholik, yang kemudian perkawinannya tersebut telah dicatatkan dalam instansi yang berwenang untuk itu di Batam ;

Menimbang, bahwa perihal perkawinan antara pihak Penggugat Sigid Mulyadi dengan Tergugat Agustina, juga dikuatkan sebagaimana telah diterangkan para saksi dibawah sumpah bernama Jamal Efendi dan Ngajiarno yang telah dibenarkan pihak Penggugat; yang menerangkan bahwa benar Sigid Mulyadi adalah suami dari Agustina yang tinggal bersama dengan kedua anaknya bernama AGNESSIA CHRISTYNA dan FRANDHIKA REZHA MULYADI, , bertempat tinggal di Villa Hang Lekir Blok DD-8 NO. 3 RT.004 RW 005 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota- Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah membuktikan bahwa benar diantara Penggugat Sigid Mulyadi dengan Tergugat Agustina telah melangsungkan perkawinannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sah sebagai suami isteri; serta perkawinannya tersebut telah pula dicatatkan pada instansi yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat memang benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diputuskan oleh Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakimnya, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat memutuskan perkawinan para pihak maka dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f P.P. No. 9 Tahun 1975; jo. berbagai Yurisprudensi sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas; akan mengkaitkannya dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan bukti surat P-1, berupa fotocopy sesuai aslinya yaitu Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ; telah membuktikan bahwa Penggugat Sigid Mulyadi adalah penduduk Kota Batam yang bertempat tinggal Villa Hang Lekir Blok DD-8 NO. 3 RT.004 RW 005 Kel. Baloi Permai Kec.Batam Kota- Kota Batam; sehingga baginya berhak mengajukan gugatan perceraianya di Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pihak Penggugat dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Batam tersebut dan dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut sebagai berikut dibawah ini dengan mendasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan berbagai alat buktinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pihak Penggugat, Sigid Mulyadi telah mengajukan gugatan cerainya kepada Tergugat, Agustina dengan mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagidan rumah tangganya tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Jamal Efendi dan Ngajiarno tersebut serta pengakuan Penggugat bahwa rumah tangganya tidak mungkin didamaikan lagi, dikarenakan keduanya sudah pisah meja dan ranjang cukup lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mungkin didamaikan lagi maka sebagai jalan yang terbaik adalah dengan bercerai sebagai jalan terakhir atas konflik dalam menyelesaikan rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas yang disertai bukti-buktinya yang sah, maka dalil-dalil dan petitum dari pihak Penggugat dapat dibuktikan dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat membantahnya, dikarenakan tidak berhadir, dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah; sehingganya perihal ketidakcocokkan dan pertengkaran yang terus-menerus; ini yang dijadikan alasan untuk bercerai dapat dibuktikan dipersidangan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.379K/AG/1995, tertanggal 26 Maret 1997 yang menegaskan dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia; dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1020K/Pdt/1986, dimana ditegaskan didalam suatu perkawinan apabila suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Pengadilan Negeri dapat menceraikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996; menyatakan bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak; karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan berbagai Yurisprudensi tersebut, maka telah bersesuaian bahwa memang benar telah terjadi ketidakcocokan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya para pihak, sehingga menjadikan tujuan perkawinannya sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak tercapai tujuannya, dan jalan terbaik adalah dengan menceraikan rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan tentang hukum perkawinan, terutama dalam hal dapat tidaknya suatu perceraian dikabulkan, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa rumah tangganya tersebut patutlah untuk diceraikan; dan apa yang diminta oleh pihak Penggugat tersebut patut kiranya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas dalam ketentuan perundang-undangan baik UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ataupun Peraturan Pelaksanaannya, yakni PP No. 9 Tahun 1975, terutama pada Pasal 19 huruf f tersebut di atas, alasan-alasan perceraian sudah limitatif diaturnya, dan Pengadilan Negeri Batam dapat saja menafsirkannya dengan mengacu kepada pengaturan tersebut, sepanjang ada urgensinya, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum yang kedua dalam gugatan yang menyangkut perceraian ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan putusannya perkawinan tersebut terhadap hak pengasuhan atas anaknya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam hal "*akibat putusannya perceraian terhadap anak*" sebagaimana dalam Pasal 41 jo 50 pada pokoknya menyatakan bahwa "Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tidak berakhir karena perceraian"; dan "Ayah bertanggungjawab terhadap semua biaya yang ditimbulkan dalam memelihara dan mendidik anak tersebut, apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya Pengadilan menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut; serta Anak-anak berada dibawah perwalian ayah atau ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka berkaitan dengan hak pengasuhan tentang siapakah yang lebih berhak untuk mengasuh ketiga anaknya (*vide P-5, P-6,*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan tentang berbagai faktor terutama perihal pertanggungjawaban pendidikan secara ekonomis, kasih sayang dan kenyamanan anak yang bersangkutan, maka meskipun perkawinan tersebut telah diputuskan, kedua orangtuanya tetap bertanggung jawab untuk membesarkan, merawat dan mengasuhnya ; hingga dewasa dan mampu menentukan sendiri sikapnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum yang berkaitan dengan hak asuh ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum yang berkaitan dengan hak asuh ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang selanjutnya yang berkaitan dengan teknis administrasi dalam pengiriman dan pencatatan dalam register dimaksud oleh petugas yang ditunjuk untuk itu, dan diperintahkan pula agar instansi yang berwenang memberikan salinan cerainya kepada para pihak tersebut, kiranya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, yang akan ditetapkan dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan dan *diverstek*; maka sudah semestinya, pihak Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan sekaligus menerima gugatan dimaksud dengan *verstek*;

Mengingat ketentuan tentang pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dalam R.Bg. terutama Pasal 149 dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Yurisprudensi dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir (*verstek*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor : 1781/PKW-CS-BTM/2013, tanggal 14 April 2013, putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian ;

4. Menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan tersebut yaitu :

- 1. AGNESSIA CHRISTYNA, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 27 Juli 1999 ;

- 2. FRANDHIKA REZHA MULYADI, jenis kelamin laki-laki lahir di Batam pada tanggal 10 Agustus 2004 ;

Berada dalam asuhan bersama (Penggugat dan Tergugat).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut, atas nama Penggugat dan Tergugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga kini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2015 oleh kami, CAHYONO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, JAROT WIDIYATMONO, SH dan ALFIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SUKARNI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,



1. JAROT WIDIYATMONO, SH.

CAHYONO, S.H.,M.H.

2. ALFIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI;

SUKARNI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).